

TESIS
ANALISIS PENYEBAB TINGGINYA ANGKA
PERCERAIAN DI KECAMATAN
BANDAR BARU KABUPATEN
PIDIE JAYA



OLEH:
HASBAWI
NIM : 5022022041

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Tesis Pada Program Magister (S2)
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PROGRAM PASCASARJANA**

PENGESAHAN

Tesis berjudul : ANALISIS PENYEBAB TINGGINYA ANGKA
PERCERAIAN DI KECAMATAN BANDAR BARU
KABUPATEN PIDIE JAYA

Nama : **HASBAWI**

Nim : 5022022041

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 22 Agustus 2024

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan.

Langsa, 02 Oktober 2024
Direktur,

Dr. Zufikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PROGRAM PASCASARJANA**

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASHAH TESIS

Tesis Berjudul : **ANALISIS PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI
KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA**

Nama : HASBAWI
NIM : 5022022041
Program Studi : Magister (S2) Pendidikan Agama Islam

Telah disetujui tim penguji Seminar Hasil Tesis

Ketua : Prof. Dr. Zulkarnaini, MA.

()

Sekretaris : Dr. Azwir, MA.

()

Penguji I : Dr. Mawardi, M.Si.

()

II : Dr. Asrar Mabrur Faza, S. Th.I. MA.

()

III : Dr. Indis Ferizal, MHI.

()

Diuji di Langsa pada tanggal Senin, 22 Agustus 2024

Pukul : 15.30 – 17.30 WIB

Tempat : Ruang Seminar Pascasarjana IAIN Langsa

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasbawi

NIM : 5022022041

Jenjang : Magister

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 18 Juli 2024

Saya yang menyatakan,

(Materai)

Hasbawi

NIM: 5022022041

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "*Analisis Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya*". Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Dalam penyelesaian tesis ini, saya telah banyak menerima bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.Zulkarnaini, MA dan Dr. Indis Ferizal., M.H.I, selaku pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang sangat berarti selama proses penulisan tesis ini.
2. Dr. Azwir, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama masa studi.
3. Dr. Zulfikar, MA, selaku Direktur Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama masa studi.
4. Segenap Dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritikan untuk penyempurnaan tesis ini
5. Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk menyelesaikan studi ini.
6. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan dukungan moril dan doa yang tiada henti-hentinya.
7. Teman-teman mahasiswa di Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan semangat dan dukungan selama masa studi.
8. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat saya harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Amin.

Langsa, 18 Juli 2024

Hasbawi

ANALISIS PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN

PIDIE JAYA

Hasbawi

Hasbawi. 2024. *Analisis Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya*. Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Prof. Dr.Zulkarnaini, MA., (II) Dr. Indis Ferizal., M.H.I.

ABSTRAK

Tingginya angka perceraian di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, menjadi fenomena yang memerlukan perhatian khusus. Meskipun perceraian merupakan tindakan yang dibolehkan dalam Islam, namun tetap menjadi tindakan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian di wilayah tersebut serta mencari solusi untuk mengurangi jumlah perceraian yang terjadi.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya perceraian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka perceraian di wilayah tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis kualitatif, dengan metode wawancara mendalam dan analisis dokumen. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk pasangan yang bercerai, tokoh agama, dan pihak-pihak terkait lainnya. Wawancara mendalam dilakukan untuk memahami pengalaman pribadi dan pandangan subjek penelitian, sementara analisis dokumen digunakan untuk mendukung temuan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, disebabkan oleh faktor-faktor seperti perselisihan

berulang akibat komunikasi yang buruk, ketidakdewasaan emosional, kurangnya tanggung jawab finansial dan emosional, campur tangan keluarga, kurangnya nafkah lahir dan batin, serta kurangnya penghargaan antar pasangan. Faktor ekonomi, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga juga berkontribusi signifikan. Solusi yang diusulkan mencakup: Kursus Pranikah (SUSCATIN) untuk calon pengantin oleh BP4, dukungan psikologis dari konselor, keluarga, dan teman selama pernikahan, konseling dan kelompok dukungan pasca perceraian, serta pengajian khusus tentang hak dan kewajiban pernikahan dengan melibatkan pemuka agama.

Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kesadaran dan edukasi tentang pentingnya komunikasi yang efektif dalam rumah tangga, serta perlunya konseling pranikah dan selama pernikahan untuk pasangan yang mengalami masalah. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi angka perceraian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

Kata Kunci : perceraian, faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga,

**ANALYSIS OF THE CAUSES OF THE HIGH DIVORCE RATE IN
BANDAR BARU SUBDISTRICT
PIDIE JAYA REGENCY**

Hasbawi

Hasbawi. 2024. *Analysis of the Causes of the High Divorce Rate in Bandar Baru Subdistrict, Pidie Jaya Regency*. Master's Thesis in Islamic Family Law, Graduate Program of State Institute for Islamic Studies Langsa. Advisors: (I) Prof. Dr. Zulkarnaini, MA., (II) Dr. Indis Ferizal, M.H.I.

Abstract

The high divorce rate in Bandar Baru Subdistrict, Pidie Jaya Regency, has become a phenomenon requiring special attention. Although divorce is permitted in Islam, it remains an action highly disliked by Allah SWT. This study aims to analyze the factors contributing to the high divorce rate in the area and to seek solutions to reduce the number of divorces.

The issues addressed in this study are: What are the factors causing the high divorce rate in Bandar Baru Subdistrict, Pidie Jaya Regency? And what efforts can be made to reduce the divorce rate in the area?

This research uses fieldwork with a qualitative sociological approach, involving in-depth interviews and document analysis. Data is gathered from various sources, including divorced couples, religious figures, and other relevant parties. The in-depth interviews aim to understand the personal experiences and perspectives of the subjects, while document analysis is used to support the interview findings.

The results of the study indicate that the high divorce rate in Bandar Baru Subdistrict, Pidie Jaya Regency, is caused by factors such as repeated conflicts due to poor communication, emotional immaturity, lack of financial and emotional responsibility, family interference, lack of material and spiritual

support, and lack of mutual appreciation between spouses. Economic factors, infidelity, and domestic violence also significantly contribute. The proposed solutions include: premarital courses (SUSCATIN) for prospective couples by BP4, psychological support from counselors, family, and friends during the marriage, counseling and support groups post-divorce, and special lectures on marital rights and obligations involving religious leaders.

This study recommends increasing awareness and education about the importance of effective communication within the household, as well as the necessity of premarital and marital counseling for couples facing problems. Thus, it is hoped that the divorce rate in Bandar Baru Subdistrict, Pidie Jaya Regency, can be reduced.

Keywords: divorce, causative factors, economy, infidelity, domestic violence, Pidie Jaya Regency

تحليل أسباب ارتفاع معدل الطلاق

في منطقة بندر بارو، محافظة

بيدي جايا

حسبوي

حسبوي. 2024. تحليل أسباب ارتفاع معدل الطلاق في منطقة بندر بارو محافظة بيدي جايا. رسالة ماجستير في دراسة القانون الأسري الإسلامي، برنامج الدراسات العليا في معهد الدين الإسلامي الحكومي لآنجسا. المشرفون (I): الأستاذ الدكتور زلفرنين، ماجستير، (II) الدكتور إنديس فريزال، ماجستير في العلوم الإنسانية.

الملخص

الارتفاع العالي في معدلات الطلاق في مقاطعة بندر بارو، منطقة بيدي جايا، أصبح ظاهرة تتطلب اهتمامًا خاصًا. على الرغم من أن الطلاق هو إجراء مسموح به في الإسلام، إلا أنه يبقى من الأفعال المكروهة جدًا من قبل الله سبحانه وتعالى. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات الطلاق في هذه المنطقة والبحث عن حلول لتقليل عدد حالات الطلاق.

المشكلة التي تتناولها هذه الدراسة هي: ما هي العوامل التي تسبب ارتفاع معدلات الطلاق في مقاطعة بندر بارو، منطقة بيدي جايا؟ وكيف يمكن العمل على تقليل معدلات الطلاق في هذه المنطقة؟

تستخدم هذه الدراسة البحث الميداني بأسلوب اجتماعي نوعي، مع الاعتماد على المقابلات المتعمقة وتحليل الوثائق. تم جمع البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك الأزواج المطلقون والشخصيات الدينية والأطراف المعنية الأخرى. تهدف المقابلات المتعمقة إلى فهم التجارب الشخصية وآراء مواضيع الدراسة، في حين يتم استخدام تحليل الوثائق لدعم نتائج المقابلات.

تشير نتائج الدراسة إلى أن ارتفاع معدلات الطلاق في مقاطعة بندر بارو، منطقة بيدي جايا، يعود إلى عوامل مثل النزاعات المتكررة بسبب سوء التواصل، عدم النضج العاطفي، نقص المسؤولية المالية والعاطفية، تدخل الأسرة، نقص التفقة المادية والمعنوية، وقلة التقدير بين الأزواج.

كما تُسهمُ العَواملُ الاقْتِصادِيَّةُ، الحَيانَةُ الرَّوْجِيَّةُ، وَالْعُنْفُ الأَسْرِيُّ بِشَكْلِ كَبِيرٍ. تَشْمَلُ الحُلُولُ المَقْتَرَحَةُ: دَوْرَاتِ ما قَبْلَ الرَّوْجِ لِلْمُتَزَوِّجِيْنَ الجُدِّدِ مِنْ قَبْلِ ، الدَّعْمَ النَّفْسِيَّ مِنَ المَسْتَشَارِيْنَ، الأُسْرَةَ، والأَصْدِقَاءِ خِلالَ الرَّوْجِ، الإِرشادَ وَمَجْمُوعَاتِ الدَّعْمِ بَعْدَ الطَّلَاقِ، والدُّرُوسَ المَخاصَّةَ حَوْلَ حُقوقِ وَواجِبَاتِ الرَّوْجِ بِمُشارَكَةِ الشَّخْصِيَّاتِ الدِّينِيَّةِ.

تُوصِي هَذِهِ الدِّرَاسَةُ بِضُرُورَةِ زِيادَةِ الوَعْيِ والتَّعْلِيمِ حَوْلَ أَهْمِيَّةِ التَّواصُلِ الفَعَّالِ فِي الأُسْرَةِ، وَكَذَلِكَ بِضُرُورَةِ الاسْتِشارَةِ ما قَبْلَ الرَّوْجِ وأَثْناءِ الرَّوْجِ للأُزْواجِ الَّذِيْنَ يُواجِهونَ مُشْكِلاتٍ. وَمِنْ ثَمَّ، يُمكنُ تَقْليلُ مُعدَّلاتِ الطَّلَاقِ فِي مَقاطَعَةِ بَنْدَرِ بائُو، مَنطِقَةِ بِيدي جايَا.

الكَلِماتُ المُفْتاحِيَّةُ: الطَّلَاقُ، العَواملُ المَسبِّبَةُ، الاقْتِصادُ، الحَيانَةُ الرَّوْجِيَّةُ، العُنْفُ الأَسْرِيُّ، مُحافِظَةُ بِيدي جايَا

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG MUNAQASHAH.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	iii
TRANSLETERASI.....	iv
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Terdahulu.....	6
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian.....	10
B. Jenis-Jenis Perceraian.....	23
C. Hukum Perceraian dalam Islam	27
D. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya perceraian	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Narasumber	40
C. Waktu dan Tempat Penelitian	41
D. <i>Instrumen</i> Penelitian.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Jenis Data yang Dibutuhkan.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV ANALISIS PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA	45
A. Profil Kecamatan Bandar Baru	45

B. Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perceraian di Kecamatan Bandar baru Kabupaten Pidie Jaya.....	46
C. Analisis Penyebab Perceraian Yang Dominan Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.....	56
D. Upaya Mengatasi Tingginya Angka Perceraian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.....	64
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Huruf “Tha”, “Lam”, dan “Qaf” merupakan akar kata yang sah, independen, dan menunjukkan makna pembebasan dan pelepasan. Dikatakan, seorang pria انطلق (melepaskan) sesuatu, maka itu berarti ia telah membebaskannya,¹ sedangkan Perceraian dalam pandangan pakar fikih disebut sebagai *talaq* atau *firqoh*. Kata talak berasal dari kata اطلاق (*itlaq*), yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah *syara'*, talak diartikan sebagai tindakan memutuskan ikatan perkawinan atau kerusakan hubungan perkawinan.²

Dalam Pandangan Sayyid Sabiq, talak berasal dari kata *itlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan, dan dalam istilah *syara'*, *talak* adalah tindakan memutuskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.³

Di Indonesia, peraturan mengenai perceraian diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974. Namun, dalam peraturan tersebut tidak ditemukan penafsiran mengenai istilah perceraian. Dalam Pandangan R. Subekti, perceraian adalah pembatalan perkawinan melalui keputusan hakim atau permintaan salah satu pihak selama perkawinan berlangsung.⁴ Namun, dalam bahasa Indonesia, istilah "perceraian" berasal dari kata dasar "cerai", yang berarti perpisahan, perselisihan, atau keputusan untuk menceraikan pasangan.⁵

¹ Abi Al Husain Ibn Faris Ibn Zakariya, *Kamus Mu'jam Muqayyis Al- Lughah* Jilid III, (Bairut: Ittihat Alkitab Al Arabi 2001) Hal. 420.

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia. 1999), 19.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,), jilid. III, (Bandung: Al-Ma'arif. 1980, 99.

⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa. 2003), 42.

⁵ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 200.

Menurut para ahli hukum, talak memiliki beberapa definisi yang berbeda, namun intinya sama yaitu talak adalah putusannya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan suami istri.⁶

Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusannya hubungan pernikahan antara suami dan istri, yang bisa terjadi atas kemauan mereka atau melalui putusan pengadilan. Dalam kehidupan rumah tangga, sering kali terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri. Misalnya, salah satu atau keduanya tidak menjalankan kewajiban masing-masing. Kadang-kadang situasi tersebut dapat diselesaikan dengan damai, tetapi sering kali justru menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkelanjutan. Jika kondisi ini dibiarkan, tujuan utama dari pernikahan tidak akan tercapai, meskipun upaya maksimal telah dilakukan. Oleh karena itu, ada banyak faktor yang dapat menyebabkan perceraian dalam rumah tangga. Perceraian adalah tindakan yang dibenci oleh Allah SWT, meskipun dihalalkan-Nya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ" (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)⁷،

Artinya: Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak." (Diriwayatkan Ibnu Majah).

Hadis tersebut mengungkapkan bahwa perceraian adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah SWT, meskipun tetap diperbolehkan. Walaupun perceraian adalah hal yang tidak disukai Allah SWT, perceraian bisa saja terjadi jika konflik antara suami dan istri sudah tidak bisa diselesaikan dengan cara apa pun, sehingga pernikahan tersebut tidak dapat dipertahankan. Alasan-alasan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, yang menyatakan bahwa

⁶ Al-Mawardi, Ali ibn Muhammad. *Al-Hawi al-Kabir*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 156.

⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Mâjah*, jld.I, no.2018 (Beirut: Darul Fikr, 2004), 650.

perceraian bisa terjadi karena: Pertama, salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pengguna narkoba, penjudi, dan sebagainya. Kedua, salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Ketiga, salah satu pihak mengalami cacat tubuh atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Keempat, antara suami dan istri terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kelima, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁸

Menurut laporan tahunan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, pada tahun 2022 di Pidie Jaya terjadi 57 kasus cerai talak yang masuk dan 52 di antaranya sudah diselesaikan. Selain itu, terdapat 128 kasus cerai gugat yang diterima dan 108 kasus telah dituntaskan.⁹

Ketua Mahkamah Syari'ah Pidie Jaya melalui paniteranya yang dikutip dari situs resmi Pemerintah Aceh dia menyampaikan pada tahun 2022 lalu, kasus perceraian di Kabupaten Pidie Jaya tercatat sebanyak 185 kasus. Dari jumlah tersebut, para istri di daerah itu paling banyak menggugat cerai suami dengan jumlah sebanyak 128 kasus. "*Banyak faktor sehingga banyak para istri meminta cerai dari suami melalui Mahkamah Syariah Pidie Jaya,*" ujarnya. Disampaikan, faktor paling dominan adalah faktor ekonomi serta perselingkuhan. Namun, Mahkamah Syariah tidak membeberkan secara gamblang berapa kasus gugat cerai istri yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kendati demikian, kasus perceraian dalam rumah tangga di Pidie Jaya sedikit menurun dibandingkan pada tahun 2021 lalu. Di mana pada tahun 2021, jumlah kasus perceraian tercatat sebanyak 189 kasus. Artinya terjadi penurunan sebanyak empat kasus.¹⁰

Data di atas dapat diketahui angka perceraian di Kabupaten Pidie Jaya tergolong besar. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di

⁸ Agustin Hanafi dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), 14.

⁹ Mahkamah Syar'iyah Meureudu, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022*, 13.

¹⁰Diakses dari <https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/informasi-setiap-saat/kasus-perceraian-di-pidie-jaya-menurun> pada 08 Desember 2023

Kabupaten Pidie Jaya, di antaranya seperti: Masalah ekonomi, masalah perselikuhan, masalah KDRT, masalah tidak punya keturunan, masalah poligami dan faktor- faktor lain yang sering menjadi penyebab .penyebab sebagian perceraian dikarena faktor yang agak unik dan terkadang dianggap sebagai hal yang sepele dan tidak wajar untuk menyebabkan terjadinya perceraian, seperti: Istri telat menyiapkan makan siang ketika suami pulang kerja karena terlalu asik bermain sosial media sehingga terjadilah pertengkaran yang berujung pada perceraian, contoh lainnya seperti istri yang selalu marah ketika suami memberikan sedikit penghasilannya kepada orang tuanya sendiri, dan penyebab lainnya seperti istri yang terlalu suka belanja online dan terlalu boros sehingga suami tidak dapat memenuhi kebutuhan istri yang berujung pad konflik keluarga yang berujung pada terjadinya perceraian.¹¹

Karena berbagai faktor yang menyebabkan perceraian di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, mulai dari hal-hal yang wajar hingga yang sepele, maka untuk mengurangi angka perceraian perlu dilakukan penelitian tentang faktor-faktor tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan solusi atas masalah yang ada, sehingga perceraian dapat dihindari.

Oleh karena itu penulis sebagai putra daerah Pidie Jaya yang juga merupakan seorang yang mengenyam pendidikan tingkat lajut magister merasa bertanggung jawab terhadap kondisi sosio-religi keadaan ditempat peneliti tinggal. Maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut secara lebih mendalam dan akademis dengan mengangkat satu judul penelitian : **“Analisis Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya”**

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menjadi penyebab tingginya perceraian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya?

¹¹ Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya

2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat perceraian di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.
2. Untuk mengevaluasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk menurunkan angka perceraian di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya..

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berfungsi sebagai sarana bagi penulis untuk menyampaikan ide atau gagasan secara terstruktur. Selain itu, penelitian ini memberikan dua jenis manfaat yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berpotensi memperluas pengetahuan mengenai fenomena sosial yang mempengaruhi perceraian, serta memberikan analisis mengenai upaya-upaya untuk mencegah terjadinya perceraian. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pembaca di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi berbagai permasalahan, termasuk perceraian. Penulis berharap penelitian ini dapat membantu mengurangi kasus-kasus serupa, terutama di Kabupaten Pidie Jaya..

E. Kajian Terdahulu

Sehubungan dengan studi yang mirip dengan penelitian ini, sejumlah penelitian sebelumnya telah dilaksanakan oleh para peneliti sebelumnya. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut berbeda dalam hal objek yang diteliti dan perspektif yang diambil. Beberapa penelitian tersebut meliputi:

1. Ilham Wahyudi dalam penelitiannya berjudul “Faktor-Faktor Dominan Penyebab Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama dari Perspektif Gender” mengungkapkan bahwa faktor utama penyebab perceraian dari sudut pandang gender mencakup kekerasan domestik, kurangnya tanggung jawab, masalah ekonomi, dan poligami yang tidak sehat. Menurut hukum Islam, suami memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga istri dalam setiap situasi. Namun, perceraian seharusnya menjadi opsi terakhir setelah melewati prosedur yang telah diatur dalam agama. Setelah perceraian, istri berhak mendapatkan nafkah dari mantan suami, kecuali jika istri tersebut durhaka kepada suami.¹²
2. Naufal dalam tesisnya yang berjudul “*Problematika Merantau, Perceraian dan Upaya Mengatasinya: Studi Kasus di Pengadilan Agama Pulau Bawean Gresik Jawa Timur Tahun 2002-2003*” menjelaskan bahwa seorang suami yang merantau untuk mencari nafkah sering kali gagal memenuhi kewajiban emosionalnya. Padahal, kebutuhan emosional istri sangat penting. Karena suami yang terus-menerus merantau, kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi, yang mengakibatkan istri mengajukan perceraian di pengadilan agama. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, di mana penulis akan lebih fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Indonesia. Di sisi lain, Hotnidah Nasution dan Hona Nasution dalam “Pernikahan Dini dan Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan” mencatat bahwa meskipun Al-Qur'an dan hadist tidak menetapkan batas usia secara spesifik untuk menikah, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun

¹² Ilham Wahyudi, *Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender*, Tesis (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 47.

1974, Pasal 7 Ayat 1, menyatakan bahwa perkawinan sah jika pria telah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Sementara itu, undang-undang di Turki menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 18 tahun untuk pria dan 17 tahun untuk wanita, sedangkan di Iran, batas minimal usia pernikahan adalah 18 tahun untuk pria dan 15 tahun untuk wanita. Yaman Selatan juga memberlakukan batasan usia, yaitu 18 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Penelitian tersebut juga mencatat bahwa salah satu konsekuensi dari pernikahan dini adalah tingginya angka perceraian..¹³

3. Jamaluddin dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Teori Masalah Dalam Perceraian Studi Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” mengemukakan bahwa untuk mencapai kebaikan dan menghindari kemudharatan, prinsip masalah mursalah menjadi pedoman utama. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sebagai salah satu produk hukum dari pemerintah Republik Indonesia, berperan signifikan dalam meningkatkan kemaslahatan dalam proses perceraian. Undang-undang ini membatasi kemungkinan perceraian yang sembarangan, yang bisa melanggar hak-hak istri dan anak-anak. Meskipun undang-undang tersebut tidak melarang perceraian, ia mempersulit prosesnya, sehingga perceraian tetap bisa dilakukan jika benar-benar tak terhindarkan dan harus dilaksanakan dengan prosedur yang tepat di pengadilan..
4. Mazlan bin Abd. Manan dalam disertasinya, “*Kesalahan-Kesalahan Matrimoni Dalam Kes Perceraian di Luar Mahkamah dan Tanpa Kebenaran Mahkamah: Kajian di Mahkamah Syariah Negeri Selangor Darul Ehsan,*” membahas masalah perceraian yang terjadi di luar pengadilan dan tidak tercatat dalam sistem pengadilan, serta pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan peraturan hukum di Malaysia. Penelitian ini khusus merujuk pada kasus-kasus di Mahkamah Syariah Negeri Selangor. Misalnya, Enakmen Keluarga Islam Selangor 1984

¹³ Naufal, *Problematika Merantau, Perceraian dan Upaya Mengatasinya Studi Kasus di Pengadilan Agama Pulau Bawean Gresik Jawa timur Tahun 2002-2003*, Tesis (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2005), 45.

(EUKIS) telah menetapkan ketentuan khusus mengenai perceraian yang dilakukan oleh suami di luar pengadilan dengan lafaz talak, yang mana tindakan ini tidak diperbolehkan menurut seksyen 124 (EUKIS). Metode perceraian yang digunakan oleh masyarakat Selangor meliputi penggunaan teknologi seperti pesan singkat, telepon, dan media lainnya.¹⁴

Berbagai studi telah membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perceraian baik di masyarakat maupun di Pengadilan. Namun, belum ditemukan penelitian yang mengangkat topik yang penulis teliti dalam tesis ini, hal ini karena faktor-faktor perceraian bisa berbeda-beda tergantung lokasi kejadian. Penulis fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN, yang mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan. Latar Belakang menjelaskan konteks dan alasan penelitian terkait tingginya angka perceraian di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya. Rumusan Masalah merinci pertanyaan utama penelitian. Manfaat Penelitian dibagi menjadi Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis, menjelaskan kontribusi teoretis dan manfaat praktis bagi masyarakat. Kajian Terdahulu membahas penelitian sebelumnya dan mengidentifikasi gap penelitian. Sistematika Pembahasan menjelaskan alur pembahasan setiap bab.

BAB II: LANDASAN TEORI menjelaskan dasar teoretis, dimulai dengan Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian, Jenis-Jenis Perceraian, Hukum Perceraian dalam Islam, dan Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Perceraian.

BAB III: METODE PENELITIAN menguraikan metode penelitian, termasuk Pendekatan Penelitian, Narasumber, Waktu dan Tempat Penelitian,

¹⁴ Mazlan bin Abd. Manan, *Kesalahan-Kesalahan Matrimoni Dalam Kes Perceraian di Luar Mahkamah dan Tanpa Kebenaran Mahkamah : Kajian di Mahkamah Syariah Negeri Selangor Darul Ehsan*, (Kuala Lumpur: Universitas Malaya, 2010), 56.

Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data (Observasi, Dokumentasi, Wawancara), Jenis Data (Primer dan Sekunder), dan Teknik Analisis Data.

BAB IV: ANALISIS PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA membahas Profil Kecamatan Bandar Baru, Faktor-Faktor Penyebab Perceraian, Analisis Faktor Dominan, dan Upaya Mengatasi Perceraian.

BAB V: PENUTUP menyajikan Kesimpulan dari temuan utama dan memberikan Saran atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Daftar Pustaka mencantumkan referensi yang digunakan.

BAB IV

ANALISIS PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA

A. Profil Kecamatan Bandar Baru

Kecamatan Bandar Baru di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, adalah salah satu wilayah dengan peranan penting dalam struktur administratif dan sosial kabupaten tersebut. Terletak di lokasi strategis, kecamatan ini memiliki topografi yang bervariasi dari dataran rendah hingga perbukitan. Mayoritas penduduknya adalah masyarakat yang beragama Islam dengan adat dan budaya yang kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dan tradisi Aceh.

Perekonomian Kecamatan Bandar Baru didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Komoditas utama seperti padi, kelapa, dan berbagai jenis sayuran menjadi sumber penghasilan utama. Selain itu, beberapa penduduk juga mengembangkan usaha di sektor perdagangan dan jasa. Potensi alam yang melimpah memberikan peluang bagi pengembangan sektor pariwisata, terutama wisata alam dan budaya.

Di bidang pendidikan, Kecamatan Bandar Baru memiliki sejumlah sekolah dasar, menengah, dan beberapa lembaga pendidikan agama seperti pesantren. Perkembangan pendidikan di wilayah ini terus didorong dengan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya pendidikan. Sementara itu, pelayanan kesehatan di Kecamatan Bandar Baru cukup memadai dengan adanya beberapa puskesmas dan klinik kesehatan yang menyediakan berbagai program kesehatan masyarakat.

Kehidupan sosial masyarakat di Bandar Baru sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan tradisi Aceh. Berbagai acara adat seperti perayaan hari besar Islam, kenduri, dan gotong royong masih kuat dijalankan, mencerminkan budaya gotong royong yang mempererat hubungan sosial antarwarga. Pemerintah Kabupaten

Pidie Jaya terus berupaya meningkatkan infrastruktur di kecamatan ini dengan pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya untuk mendukung mobilitas dan perekonomian masyarakat.

Dengan sumber daya alam yang melimpah, budaya yang kaya, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat, Kecamatan Bandar Baru memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat ekonomi dan budaya di Kabupaten Pidie Jaya. Pengembangan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi kunci utama untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat Kecamatan Bandar Baru.⁷²

B. Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perceraian di Kecamatan Bandar baru Kabupaten Pidie Jaya

Untuk mengetahui tingginya perceraian di kecamatan Bandar Baru serta faktor penyebabnya maka peneliti mencoba mengumpulkan data dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya . Terdapat banyak kasus perceraian yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya dibagi menjadi dua jenis, yaitu perceraian melalui talak dan perceraian melalui gugatan. Kedua jenis perceraian ini memiliki jumlah yang berbeda-beda, sebagaimana tercatat dalam buku tahunan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya dari tahun 2019 hingga 2023, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah perceraian setiap tahunnya, seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut:

Table 1. Tingkat angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Merdu Pidie jaya 2019-2023

No	Tahun	Angka Perceraian	
		Cerai talak	Cerai Gugat
1	2019	49	125
2	2020	32	134
3	2021	35	111
4	2022	57	128
5	2023	32	128
Jumlah		205	626

⁷² Data dari Kantor Camat Kecamatan Bandar baru Jl. Medan-Banda Aceh.

Berdasarkan tabel di atas yang menunjukkan angka perceraian di Mahkamah Syariah Merdu, Pidie Jaya, dari tahun 2019 hingga 2023, dapat diketahui:

Pada tahun 2019, terdapat 49 kasus cerai talak dan 125 kasus cerai gugat. Pada tahun 2020, kasus cerai talak menurun menjadi 32, sementara kasus cerai gugat meningkat menjadi 134. Tahun 2021 menunjukkan sedikit peningkatan dalam kasus cerai talak menjadi 35 kasus, namun kasus cerai gugat menurun menjadi 111. Pada tahun 2022, kasus cerai talak mengalami peningkatan signifikan menjadi 57 kasus, sementara kasus cerai gugat sedikit meningkat menjadi 128. Pada tahun 2023, jumlah kasus cerai talak kembali menurun menjadi 32 kasus, sementara kasus cerai gugat tetap stabil dengan 128 kasus.

Secara keseluruhan, dari tahun 2019 hingga 2023, total terdapat 205 kasus cerai talak dan 626 kasus cerai gugat. Kasus cerai gugat selalu lebih tinggi dibandingkan dengan cerai talak setiap tahunnya. Dari sekian banyak kasus perceraian di Mahkamah Syar'iah Mereudu sebagian besar berasal dari Kecamatan Bandar Baru dengan data sebagai berikut:

Table 2. Tingkat angka perceraian di Kecamatan Bandar Baru yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah Merdu Pidie jaya 2019- 2023

NO	Tahun	Angka Perceraian	
		Cerai Talak	Cerai Gugat
1	2019	15	42
2	2020	7	39
3	2021	14	25
4	2022	11	23
5	2023	11	27
Jumlah		58	156

Dari data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kasus cerai gugat di Kecamatan Bandar Baru lebih mendominasi dibandingkan dengan cerai talak

berdasarkan yang tercatat di Mahkamah Syariah Merdu, Pidie Jaya, selama periode 2019 hingga 2023. Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri, sedangkan cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami. Jumlah yang lebih tinggi pada cerai gugat menunjukkan bahwa lebih banyak istri yang mengajukan perceraian dibandingkan suami. Hal ini bisa diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakpuasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, atau masalah ekonomi yang mungkin lebih dirasakan oleh istri.

Peningkatan jumlah kasus cerai talak pada tahun 2022 juga menarik untuk dicermati. Peningkatan ini bisa menunjukkan adanya perubahan dalam dinamika rumah tangga atau peningkatan kesadaran di kalangan suami untuk menyelesaikan masalah rumah tangga melalui perceraian. Namun, angka yang menurun kembali pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tren ini tidak berlanjut.⁷³

Secara umum, data ini menggambarkan pola perceraian di Kecamatan Bandar Baru dengan dominasi kasus cerai gugat, dan fluktuasi dalam kasus cerai talak. Hal ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tren perceraian di wilayah tersebut. Kasus-kasus perceraian tersebut, baik yang melalui talak maupun gugatan, yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya, tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal keluarga maupun eksternal. Penyebab perceraian yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya secara keseluruhan dalam kurun waktu 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 3. Faktor-Faktor Penyebab Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iah Meureudu Pidie Jaya.

No	Tahun	Angka Perceraian							
		Mabuk	Meninggalkan Pasangan	Di Penjarahan	Kdr	Pertengkaran	Ekonomi	Cacat	Poligami
1	2019	-	72	5	11	67	17	-	2
2	2020	-	49	8	6	86	12	2	3
3	2021	1	19	1	6	109	5	2	3

⁷³ Mahkamah Syariah Meureudu, "Laporan Tahunan," Mahkamah Syariah Meureudu, <https://ms-meureudu.go.id/laporan-tahunan/> (diakses pada 24 Mei 2024).

4	2022	2	50	9	16	80	23	1	4
5	2023	2	40	10	10	72	18	1	7
Jumlah		5	230	33	49	414	75	6	19

Berdasarkan tabel di atas yang menunjukkan angka perceraian di Mahkamah Syariah Merdu, Pidie Jaya, dari tahun 2019 hingga 2023, kita dapat melakukan analisis sebagai berikut:

Pada tahun 2019, penyebab utama perceraian adalah meninggalkan pasangan (72 kasus) dan pertengkaran (67 kasus). Penyebab lainnya termasuk KDRT (11 kasus), masalah ekonomi (17 kasus), dipenjara (5 kasus), dan poligami (2 kasus).

Tahun 2020 menunjukkan penurunan signifikan dalam kasus perceraian karena meninggalkan pasangan (49 kasus) dan peningkatan kasus pertengkaran menjadi 86 kasus. KDRT juga meningkat menjadi 8 kasus, sementara masalah ekonomi menurun menjadi 12 kasus. Kasus perceraian karena poligami bertambah menjadi 3 kasus, dan tidak ada kasus perceraian karena cacat.

Pada tahun 2021, terjadi penurunan drastis dalam jumlah perceraian karena meninggalkan pasangan (19 kasus) dan KDRT (6 kasus). Namun, kasus pertengkaran melonjak menjadi 109 kasus, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Penyebab lainnya seperti dipenjara (1 kasus), masalah ekonomi (5 kasus), cacat (2 kasus), dan poligami (3 kasus) tetap relatif rendah.

Pada tahun 2022, jumlah perceraian karena meninggalkan pasangan meningkat menjadi 50 kasus, dan kasus KDRT naik menjadi 16 kasus. Jumlah kasus pertengkaran turun menjadi 80 kasus, tetapi masih menjadi penyebab utama perceraian. Masalah ekonomi sedikit meningkat menjadi 23 kasus, sementara perceraian karena poligami juga meningkat menjadi 4 kasus.

Tahun 2023 menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah perceraian karena meninggalkan pasangan (40 kasus) dan KDRT (10 kasus). Namun, jumlah kasus pertengkaran kembali meningkat menjadi 72 kasus. Penyebab lainnya

seperti masalah ekonomi (14 kasus), cacat (1 kasus), dan poligami (7 kasus) tetap relatif stabil.⁷⁴

Secara keseluruhan, dari tahun 2019 hingga 2023, penyebab perceraian yang paling dominan adalah pertengkaran (414 kasus), diikuti oleh meninggalkan pasangan (230 kasus), dan masalah ekonomi (75 kasus). Penyebab lainnya seperti KDRT (49 kasus), dipenjara (34 kasus), poligami (19 kasus), mabuk (5 kasus), dan cacat (6 kasus) memiliki jumlah kasus yang lebih rendah. Tren ini menunjukkan bahwa pertengkaran dan meninggalkan pasangan adalah penyebab utama perceraian di Mahkamah Syariah Merdu, Pidie Jaya selama lima tahun terakhir.

Berdasarkan data dari Mahkamah Syariah Merdu di Pidie Jaya, penyebab perceraian yang paling banyak terjadi selama periode 2019-2023 adalah pertengkaran, dengan jumlah kasus mencapai 414. Faktor ini diikuti oleh meninggalkan pasangan dengan 230 kasus, dan masalah ekonomi dengan 75 kasus. Pertengkaran dan meninggalkan pasangan merupakan penyebab utama perceraian di wilayah ini pemicu dari semua penyebab tersebut adalah nusyuznya pasangan baik suami ataupun istri sehingga terjadinya cerai gugat maupun cerai talak dan tidak ditemukannya pemicu lain seperti *lian*, *ila'* maupun *zihar* .

Adapun data faktor-faktor penyebab perceraian di Kecamatan Bandar Baru adalah sebagai berikut:

Table 2. Tingkat angka perceraian di Kecamatan Bandar Baru yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah Merdu Pidie jaya 2019- 2023

No	Tahun	Angka Perceraian							
		Mabuk	Meninggalkan Pasangan	Di Penjara	Kdr	Pertengkaran	Ekonomi	Cacat	Poligami
1	2019	-	10	1	6	38	2	-	-
2	2020	-	12	2	2	25	4	-	1
3	2021	1	10	-	3	22	2	1	-
4	2022	-	3	4	4	19	3	-	-
5	2023	-	15	-	9	20	2	1	1
Jumlah		1	50	7	24	124	13	2	2

⁷⁴ Mahkamah Syariah Meureudu, "Laporan Tahunan," Mahkamah Syariah Meureudu, <https://ms-meureudu.go.id/laporan-tahunan/> (diakses pada 24 Mei 2024).

1	2019	-	7	1	6	22	2	-	-
2	2020	-	9	2	2	19	3	-	1
3	2021	1	7	-	3	18	2	1	-
4	2022	-	3	4	4	16	3	-	-
5	2023	-	6	-	9	16	2	-	1
Jumlah		1	32	7	24	91	12	1	2

Adapun penyebab perceraian yang didasari oleh cerai talaq adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Angka Perceraian Yang Disebabkan Oleh Cerai Talaq							
		Mabuk	Meninggalkan Pasangan	Di Penjarakan	Kdr	Pertengkaran	Ekonomi	Cacat	Poligami
1	2019	-	3	-	-	16	-	-	-
2	2020	-	3	-	-	6	1	-	-
3	2021	-	3	-	-	4	-	-	-
4	2022	-	-	-	-	3	-	-	-
5	2023	-	9	-	-	4	-	1	-
Jumlah		-	18	-	-	33	1	1	-

Pada tahun 2023 30% dari total perceraian di Mahkamah Syariah Meureudu berasal dari Kecamatan Bandar Baru. Dedy Afrizal menjelaskan bahwa angka perceraian di Kecamatan Bandar Baru memang tergolong tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu. "*Di Kecamatan Bandar Baru, angka perceraian cukup tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk pertengkaran yang terus-menerus dan masalah ekonomi yang semakin berat dirasakan oleh warga di sana,*" ungkapnya.

Dedy Afrizal mengatakan bahwa angka perceraian di Kecamatan Bandar Baru menunjukkan pola yang konsisten dengan masalah yang sudah ada selama beberapa tahun terakhir. "*Kami telah mencatat bahwa meskipun upaya mediasi*

dan penyuluhan telah dilakukan, faktor-faktor seperti ketidakmampuan dalam menyelesaikan konflik internal, serta kondisi ekonomi yang buruk, tetap menjadi penyebab utama dari tingginya angka perceraian. Dalam beberapa kasus, kami juga menemukan bahwa permasalahan ini sering diperburuk oleh campur tangan pihak ketiga seperti keluarga besar," tambahnya.⁷⁵

Namun kejadian didalam masyarakat awam ketika mereka bercerai sangat jarang mereka melaporkan perceraian kemahkamah syariah sehingga perceraian yang tidak tercatat lebih banyak daripada yang tercatat dan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab tingginya perceraian di kecamatan bandar baru kabupaten pidie jaya peneliti mencari informasi dari tokoh-tokoh masyarakat di beberapa desa di kecamatan bandar baru,

1. Gampong Beurandeh

Faktor utama yang sering jadi penyebab perceraian di Gampong Beurandeh adalah ketidakcocokan antara pasangan, yang sering muncul setelah beberapa tahun pernikahan. Pak Syukri, salah satu selaku *Tuha Peut* Gampong Beurandeh, mengungkapkan bahwa masalah ekonomi menjadi penyebab signifikan. *"Banyak pasangan di desa kami yang bercerai karena tidak ada kecocokan lagi, terutama setelah beberapa tahun menikah. Masalah ekonomi juga menjadi faktor utama karena pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga,"* jelas Pak Syukri.⁷⁶

Pak Munawar selaku kepala dusun di Gampong Brandeh menjelaskan bahwa konflik yang tidak terselesaikan antara suami dan istri sering kali berujung pada perceraian. *"Banyak yang merasa lebih baik bercerai daripada terus hidup dalam ketidakbahagiaan,"* ujarnya. Pak Munawar juga mencatat adanya peningkatan kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, beliau menambahkan bahwa *"Para istri kerap meminta cerai karena tidak tahan lagi dengan perlakuan kasar dari suami mereka,"* jelasnya.⁷⁷

⁷⁵ Wawancara dengan Dedy Afrizal Panitera di Mahkamah Syar'iah Meureudu Pidie Jaya pada tanggal 04 Januari 2024

⁷⁶ Wawancara dengan Pak Syukri Tokoh Tuha Peut Gampong Beurandeh pada tanggal 08 Januari 2024

⁷⁷ Wawancara dengan Pak Munawar Tokoh kepala dusun Gampong Beurandeh pada tanggal 08 Januari 2024

Sementara, Pak Anwar Umar selaku kepala desa Gampong Beurandeh mengungkapkan bahwa campur tangan keluarga besar sering memperburuk keadaan rumah tangga pasangan muda. "*Kami juga melihat adanya kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan. Ketika salah satu pasangan tidak setia, hal ini memicu konflik besar yang akhirnya berujung pada perceraian,*" Ujar beliau.⁷⁸

2. Gampong Daboih Nyong,

Masalah ekonomi sering menjadi penyebab utama perceraian di Gampong Daboih Nyong. Pak Tarmizi *Selaku Tuha Peut* Gampong Daboih Nyong menjelaskan, "*Masalah ekonomi sering kali menjadi penyebab utama perceraian. Banyak pasangan yang tidak mampu mengatasi tekanan finansial dan memilih untuk berpisah.*"⁷⁹

Pak Azwar Aswah kepala dusun Gampong Daboih Nyong menambahkan bahwa pertengkaran yang terus-menerus tanpa penyelesaian juga berkontribusi pada tingginya angka perceraian. "*Perceraian sering terjadi karena banyak yang merasa tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki hubungan mereka,*" katanya.⁸⁰

Tgk H. Ismail selaku *Teungku Imum* Gampong Daboih Nyong menyatakan bahwa ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri juga sering kali menjadi penyebab perceraian. "*Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, masalah kecil pun bisa menjadi besar,*" ujarnya.⁸¹

Pak Abubakar Selaku Pak Geuchik berpendapat bahwa perbedaan pandangan hidup antara suami dan istri sering menjadi penyebab perceraian beliau mengatakan. "*Ketika kedua pihak tidak bisa menemukan titik tengah, perceraian*

⁷⁸ Wawancara dengan Pak Anwar Umar selaku Geuchik Gampong Beurandeh pada tanggal 08 Januari 2024

⁷⁹ Wawancara dengan Pak Tarmizi Tokoh Tuha Peut Gampong Daboih Nyong pada tanggal 08 Januari 2024

⁸⁰ Wawancara dengan Pak Azwar Aswah Tokoh Kepala Dusun Gampong Daboih Nyong pada tanggal 11 Januari 2024

⁸¹ Wawancara dengan Ismail Tokoh Imum Gampong Daboih Nyong pada tanggal 13 Januari 2024

menjadi pilihan terakhir," jelasnya. beliau menambahkan bahwa masalah poligami juga sering menjadi pemicu perceraian, sebagaimana diungkapkan.⁸²

3. Gampong Dayah Nyong

Banyak pasangan bercerai karena masalah kepercayaan. Pak Fahmi Tokoh Tuha Peut Gampong Dayah Nyong menjelaskan, "*Banyak pasangan yang bercerai karena masalah kepercayaan. Ketika salah satu pasangan merasa tidak dipercaya, hal ini bisa memicu konflik yang berkepanjangan.*"⁸³ Beliau menambahkan bahwa perbedaan cara mendidik anak juga sering menjadi penyebab perceraian. "*Ketika suami dan istri tidak sepakat dalam hal ini, konflik tidak bisa dihindari,*" katanya.

Pak H. Abdullah menekankan bahwa masalah ekonomi juga menjadi faktor penting dalam perceraian di desanya. "*Banyak pasangan yang tidak mampu mengatasi tekanan hidup yang berat,*" jelasnya.⁸⁴ Pak Nurdin menambahkan bahwa ketidaksetiaan dan perselingkuhan sering menjadi penyebab perceraian di Dayah Nyong. "*Ketika salah satu pasangan tidak setia, hubungan mereka tidak bisa dipertahankan lagi,*" ujarnya.⁸⁵

Dr. H. Hamdani, Seorang tokoh agama di Gampong Dayah Nyong faktor utama penyebab perceraian adalah pertengkaran dan ketidakcocokan yang berlarut-larut. "*Masalah ekonomi juga berperan besar, terutama dalam kondisi ekonomi yang semakin sulit. Kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Saya selalu menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan saling menghargai antara suami dan istri. Namun, dalam beberapa kasus, perceraian mungkin menjadi solusi terbaik ketika semua upaya untuk memperbaiki hubungan telah gagal,*" tuturnya.⁸⁶

⁸² Wawancara dengan Abubakar Selaku Pak Geuchik Gampong Daboih Nyong pada tanggal 15 Januari 2024

⁸³ Wawancara dengan Pak Fahmi Tokoh Tuha Peut Gampong Dayah Nyong pada tanggal 16 Januari 2024

⁸⁴ Wawancara dengan Pak Abdullah Tokoh Masyarakat Gampong Dayah Nyong pada tanggal 18 Januari 2024

⁸⁵ Wawancara dengan Pak Nurdin Tokoh Tuha Peut Gampong Dayah Nyong pada tanggal 18 Januari 2024

⁸⁶ Wawancara dengan Pak Hamdani, Tokoh Agama Gampong Dayah Nyong pada tanggal 20 Januari 2024

Dari wawancara dan analisis di atas, terlihat bahwa faktor utama perceraian di Kecamatan Bandar Baru berkisar pada masalah ekonomi, pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidaksetiaan. Masalah ekonomi sering kali menjadi pemicu utama, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit, yang mempengaruhi stabilitas rumah tangga. Pertengkaran yang terus-menerus tanpa penyelesaian juga menjadi alasan dominan, menunjukkan kurangnya komunikasi efektif dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan ketidaksetiaan atau perselingkuhan juga sering disebut sebagai penyebab perceraian, yang menunjukkan adanya masalah kepercayaan dalam hubungan. Selain itu, campur tangan keluarga besar dan perbedaan pandangan hidup atau cara mendidik anak sering kali memperburuk keadaan.

Dengan tingginya angka perceraian di Kecamatan Bandar Baru, khususnya di Gampong Beurandeh, Daboih Nyong, dan Dayah Nyong, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya komunikasi, penghargaan, dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Program-program penyuluhan dan bimbingan perkawinan dapat membantu pasangan untuk lebih memahami pentingnya kerjasama dan komitmen dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

C. Analisis Penyebab Perceraian Yang Dominan Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya

Penyebab perceraian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dapat diklasifikasikan, dan terlihat bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga merupakan faktor dominan yang memiliki berbagai penyebab, yaitu:

1. Ketidak dewasa Pasangan dalam Menjalani Kehidupan Rumah Tangga.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran berkepanjangan adalah ketidakdewasaan pasangan dalam menghadapi masalah rumah tangga. Ketidakmampuan suami dan istri untuk berkomunikasi secara efektif serta memahami sudut pandang satu sama lain sering kali menjadi pemicu konflik. Ketidakmatangan emosional ini membuat

pasangan sulit untuk menghadapi tantangan hidup bersama dengan bijaksana, sehingga setiap masalah kecil bisa menjadi besar dan tidak terkendali.

Pasangan yang kurang dewasa sering kali menunjukkan perilaku egois, lebih memikirkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan, di mana salah satu pihak merasa tidak dihargai atau diabaikan. Ketidakmampuan untuk mengelola emosi juga dapat menyebabkan reaksi berlebihan terhadap situasi tertentu, yang pada gilirannya memperburuk konflik yang ada.

Junaidi, seorang warga Gampong Beurandeh, berbagi pengalamannya tentang perceraian yang dialaminya. *"Saya menceraikan istri saya karena sikapnya yang tidak dewasa. Setiap masalah kecil selalu dibesar-besarkan dan tidak pernah bisa diselesaikan dengan baik. Ketika saya mencoba untuk berkomunikasi dan mencari solusi, dia malah bersikap egois dan tidak mendengarkan. Akhirnya, saya merasa tidak dihargai dan hubungan kami semakin memburuk,"*⁸⁷ ujar Junaidi. Pengalaman Junaidi menunjukkan betapa pentingnya kedewasaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga agar dapat menghadapi berbagai tantangan dengan bijaksana dan menjaga keseimbangan dalam hubungan.

2. Kurangnya Tanggung Jawab dalam Memenuhi Kewajiban Rumah Tangga

Tanggung jawab adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat. Dalam konteks rumah tangga, suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi untuk menjaga keharmonisan keluarga. Suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan material dan emosional keluarganya, sedangkan istri diharapkan untuk menghormati, melayani, dan menjaga kehormatan suami serta merawat anak-anak.

Ketika salah satu pasangan gagal memenuhi tanggung jawabnya, ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan rasa frustrasi dan ketidakpuasan. Misalnya, seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup atau tidak hadir secara emosional dapat membuat istri merasa terbebani dan tidak

⁸⁷ Wawancara dengan Junaidi Duda di Gampong Beurandeh pada tanggal 27 Januari 2024

dihargai. Sebaliknya, seorang istri yang tidak menghormati suaminya atau tidak memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan dapat membuat suami merasa tidak dihargai. Ketidakseimbangan tanggung jawab ini sering kali menjadi penyebab utama perselisihan yang berkelanjutan.

Zubaidah, seorang istri (Warga Gampong Daboih) yang menggugat cerai suaminya Nyong, berbagi ceritanya tentang gugatan cerai yang diajukannya terhadap suaminya. *"Saya menggugat cerai suami saya karena dia tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban rumah tangga, baik dari segi nafkah lahir maupun batin. Dia sering mengabaikan kebutuhan material kami dan tidak pernah ada untuk memberikan dukungan emosional. Saya merasa sangat terbebani dan tidak dihargai sebagai istri,"* kata Zubaidah.⁸⁸ Pengalaman Zubaidah ini menunjukkan betapa pentingnya tanggung jawab dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam hubungan rumah tangga.

3. Campur Tangan Orang Tua dalam Urusan Rumah Tangga.

Intervensi orang tua atau mertua dalam urusan rumah tangga anak-anak mereka sering kali menimbulkan ketegangan dan konflik. Meskipun nasihat dan dukungan dari orang tua dapat bermanfaat, campur tangan yang berlebihan dapat menyebabkan salah satu pasangan merasa tertekan dan tidak memiliki kebebasan untuk membuat keputusan sendiri.

Misalnya, orang tua yang terlalu mendominasi atau mengendalikan dapat menyebabkan pasangan merasa tidak nyaman dan tertekan. Jika salah satu pasangan merasa bahwa mereka harus memilih antara pasangan dan orang tua mereka, hal ini dapat menciptakan konflik yang mendalam. Ketika pasangan tidak dapat mengatasi campur tangan ini dengan cara yang sehat, hal ini sering kali berujung pada perceraian.

Razali, seorang warga Gampong Dayah Nyong, berbagi pengalamannya tentang perceraian yang dialaminya. *"Saya menceraikan istri saya karena campur tangan orang tuanya dalam urusan rumah tangga kami.*

⁸⁸ Wawancara dengan Zubaidah Janda Gampong Daboih Nyong pada tanggal 02 Februari 2024

Mereka sering kali terlalu mendominasi dan mengendalikan keputusan-keputusan penting yang seharusnya kami buat bersama. Hal ini membuat saya merasa tidak nyaman dan tertekan. Saya merasa harus memilih antara istri dan orang tua saya, dan akhirnya hubungan kami tidak dapat bertahan," ujar Razali.⁸⁹ Pengalaman Razali menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan antara dukungan orang tua dan kemandirian pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga agar terhindar dari konflik yang merusak.

4. Kurangnya Pemberian Nafkah Lahir dan Batin

Salah satu kewajiban utama seorang suami dalam Islam adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah ini mencakup kebutuhan material seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan emosional seperti kasih sayang dan perhatian. Ketika seorang suami gagal memenuhi kewajiban ini, istri mungkin merasa tidak dihargai dan terbebani.

Kurangnya pemberian nafkah dapat menyebabkan istri harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang pada gilirannya dapat menimbulkan perasaan frustrasi dan ketidakpuasan. Jika ketidakpuasan ini tidak segera diatasi, hal ini dapat menyebabkan perselisihan yang berkelanjutan dan pada akhirnya perceraian. Selain itu, kurangnya dukungan emosional dari suami juga dapat membuat istri merasa kesepian dan tidak dicintai, yang dapat memperburuk ketegangan dalam rumah tangga.

5. Kurangnya Penghargaan dari Istri terhadap Suami

Penghargaan dan rasa hormat adalah elemen penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketika seorang istri tidak menghargai suaminya, baik melalui sikap membangkang, ketidakpatuhan, atau kurangnya penghargaan terhadap peran suami, hal ini dapat menyebabkan suami merasa tidak dihargai dan tertekan. Perasaan ini sering kali menimbulkan reaksi negatif dari suami, yang dapat memperburuk konflik dan memperpanjang perselisihan.

⁸⁹ Wawancara dengan Razali, seorang warga Gampong Dayah Nyong pada tanggal 16 Januari 2024

Penghargaan dalam rumah tangga tidak hanya berarti mematuhi perintah suami, tetapi juga mencakup sikap menghargai usaha dan kontribusi suami dalam menjaga keluarga. Ketika suami merasa dihargai dan didukung, ia cenderung lebih termotivasi untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan lebih baik. Sebaliknya, kurangnya penghargaan dapat menyebabkan rasa frustrasi dan keinginan untuk mencari pemenuhan emosional di tempat lain, yang pada akhirnya dapat mengarah pada perceraian.

Saifullah, seorang warga Gampong Dayah Nyong, berbagi pengalamannya tentang perceraian yang dialaminya. *"Saya menceraikan istri saya karena kurangnya penghargaan dari dirinya. Dia sering kali bersikap membangkang dan tidak menghargai usaha serta kontribusi saya dalam menjaga keluarga. Hal ini membuat saya merasa tidak dihargai dan tertekan. Saya merasa frustrasi dan tidak mendapatkan dukungan emosional yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan rumah tangga,"* ujar Saifullah.⁹⁰ Pengalaman Saifullah menunjukkan betapa pentingnya penghargaan dan rasa hormat dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam hubungan rumah tangga.

Penyebab perceraian yang dominan di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dapat dianalisis bahwa ketidaksesuaian antara harapan individu dan realitas hukum dalam pernikahan, sementara dari segi pandangan sosial menjelaskan konflik yang muncul dari ketidakdewasaan pasangan dan campur tangan orang tua. Pandangan psikologis hukum menekankan pengaruh emosi dan persepsi individu terhadap hubungan, seperti kurangnya dukungan emosional dan penghargaan dari pasangan. Terakhir, pandangan ekonomi hukum melihat kurangnya nafkah lahir dan batin serta ketidakstabilan ekonomi sebagai faktor penting yang memicu ketidakpuasan dan konflik dalam rumah tangga, yang akhirnya berujung pada perceraian.

Berdasarkan penelitian terkait alasan perceraian karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus baik berdasarkan kasus-kasus yang diputus oleh

⁹⁰ Wawancara dengan Saifullah, seorang warga Gampong Dayah Nyong pada tanggal 07 Februari 2024

Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya antara tahun 2019-2023, dan dari hasil wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat serta pelaku perceraian di beberapa desa di Kecamatan diketahui bahwa berbagai faktor seperti campur tangan keluarga, ketidakdewasaan pasangan, perselingkuhan, ketidakpuasan terhadap nafkah, dan masalah ekonomi menjadi penyebab utama. Meskipun Islam melarang perceraian, namun dengan alasan-alasan tersebut, perceraian tidak menyalahi hukum Islam.

Tanggapan hakim di Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus juga disebabkan oleh hal-hal seperti ketidakdewasaan, perselingkuhan, ketidakpuasan terhadap nafkah yang diberikan, masalah ekonomi terutama pada masa pandemi COVID-19, dan suami yang sering keluar rumah. Semua faktor ini berkontribusi terhadap pertengkaran yang berkelanjutan dalam rumah tangga.

Salah satu tanggapan dari panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya menyatakan bahwa faktor utama penyebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meureudu adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perselingkuhan suami, ditinggalkannya istri tanpa alasan, ketidakdewasaan pasangan, serta masalah ekonomi akibat pendapatan suami yang tidak stabil. Semua ini mengarah pada ketidakpuasan istri terhadap nafkah yang diberikan, meningkatnya biaya kebutuhan rumah tangga, dan berbagai penyebab lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan dua narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Namun, dalam kasus perceraian yang dibawa ke persidangan, alasan yang cukup harus ada untuk majelis hakim dalam mengambil keputusan.

Penelitian ini secara khusus menyoroti perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya antara tahun 2019-2023. Contoh kasus yang diambil adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/MS.Mrd mengungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 13 Desember 2010.
2. Awalnya, mereka hidup rukun sebagai suami istri.
3. Namun, sejak tahun 2017, rumah tangga mereka mulai goyah dan terjadi perselisihan terus menerus.
4. Penyebabnya adalah kurangnya nafkah dari Tergugat dan campur tangan pihak ketiga (keluarga Tergugat).
5. Akibatnya, sejak tahun 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Fakta hukum yang disimpulkan adalah:

1. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tanpa harapan untuk rukun kembali.
2. Tergugat tidak mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik, tidak bertanggung jawab lahir dan batin.
3. Perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2017 juga disebabkan oleh campur tangan keluarga Tergugat.

Contoh kasus ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan oleh berbagai hal, seperti tidak menghormati suami, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, perselingkuhan, dan campur tangan keluarga. Islam memiliki aturan tersendiri dalam menangani perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri, yaitu dengan mencari juru damai atau hakam dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan persengketaan dalam rumah tangga, sesuai dengan Firman Allah dalam QS An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. An-Nisa: 35)⁹¹

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan makna Surat An-Nisa ayat 35 bahwa dalam ayat ini, Allah SWT memberikan petunjuk penyelesaian ketika terjadi persengketaan antara suami istri. Jika khawatir terjadi perselisihan, hendaklah diutus dua orang hakam (juru damai), satu dari pihak keluarga suami dan satu dari pihak keluarga istri. Kedua hakam ini bertugas menyelidiki perkara dan mencari jalan keluar yang terbaik, baik itu mendamaikan atau memisahkan pasangan tersebut.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa syariat lebih menganjurkan perdamaian, sebagaimana disebutkan dalam lanjutan ayat bahwa 'Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu.' Beliau juga menukil berbagai riwayat dari sahabat dan tabiin tentang praktik penerapan konsep hakam ini, termasuk kisah Ali bin Abi Thalib yang pernah mengangkat hakam untuk menyelesaikan perselisihan suami istri.

Terkait kewenangan hakam, Ibnu Katsir menyebutkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian berpendapat hakam memiliki wewenang penuh untuk memutuskan, baik menyatukan kembali atau memisahkan. Sementara sebagian lain berpendapat hakam hanya berwenang untuk mendamaikan, tidak untuk memisahkan. Pendapat pertama didukung oleh jumah ulama berdasarkan zhahir ayat yang menyebut mereka sebagai 'hakam' (hakim), sementara pendapat kedua berargumen dengan tidak disebutkannya wewenang memisahkan dalam ayat tersebut."⁹²

Solusi yang diatur dalam Al-Qur'an sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam yang khusus untuk umat Muslim. Menurut Pasal 39 ayat (1) bersama Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam,

⁹¹ Al-Quran Kemenag Online, 2019, Q.S An-nisa: 35.

⁹²Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), 292-295.

perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan setelah usaha mediasi oleh pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak gagal..

D. Upaya Mengatasi Tingginya Angka Perceraian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan wawancara dengan beberapa responden, terdapat beberapa fase dalam upaya mengatasi tingginya angka perceraian di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, yaitu:

1. Fase Pranikah

Fase pranikah adalah periode sebelum pernikahan di mana setiap calon pasangan sebaiknya saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik dari segi keuangan maupun sifat dan sikap. Selama periode ini, penting bagi calon pasangan untuk benar-benar mengenal karakter, kebiasaan, dan latar belakang satu sama lain, agar mereka yakin siap menjalani kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri.

Banyak pasangan sering kali hanya fokus pada persiapan fisik dan material untuk pernikahan, seperti memilih gaun pengantin, mempersiapkan undangan, dan menyiapkan tempat resepsi. Namun, aspek emosional dan mental juga sangat penting untuk diperhatikan agar pernikahan tersebut bisa langgeng dan bahagia. Dalam hal ini, Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memainkan peran yang sangat penting.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Abdullah Hasyim selaku Ketua BP4 KUA Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, Bapak Abdullah Hasyim memnjelaskan peran BP4 dalam mengatasi perceraian yang terjadi di Kecamatan Bandar Baru:

“BP4 berperan penting dalam mengatasi perceraian melalui program pranikah yang baik dan terstruktur. Setiap pasangan yang mendaftarkan diri untuk menikah wajib mengikuti pelajaran pranikah yang kami sediakan. Dalam pelajaran ini, kami mengajarkan tentang berbagai tantangan yang akan dihadapi setelah menikah dan bagaimana bersikap sebagai suami dan istri. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tidak merasa kaget atau

tidak siap dengan peran dan tanggung jawab baru mereka,” jelas Bapak Abdullah Hasyim.⁹³

Program yang ditawarkan untuk persiapan pernikahan ini dikenal sebagai Kursus Pranikah Bagi Calon Pengantin (SUSCATIN). SUSCATIN dilaksanakan dalam dua hari, dengan sesi pertama berlangsung pada hari Selasa dan Rabu, dan sesi kedua pada hari Sabtu serta Minggu. Selama dua hari tersebut, calon pengantin akan mendapatkan pembinaan dan pelajaran mengenai berbagai aspek penting dalam pernikahan. Materi yang disampaikan mencakup komunikasi yang efektif antara pasangan, pengelolaan finansial rumah tangga, kesehatan reproduksi, serta cara menangani konflik dalam pernikahan..

“Pendaftaran untuk kursus ini cukup mudah. Calon peserta hanya perlu mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan fotokopi KTP, pas foto berwarna ukuran 3x4, dan membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 150.000 per orang. Biaya tersebut sudah termasuk snack, minuman, dan makan siang selama dua hari pelatihan. Kami berharap dengan adanya kursus ini, angka perceraian dapat diminimalisir dan pasangan suami istri dapat hidup bahagia dan sejahtera,” tambah Bapak Abdullah Hasyim.⁹⁴

Program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk membekali calon pengantin dengan keterampilan praktis yang dapat membantu mereka menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan pernikahan. BP4 berharap dengan adanya kursus ini, angka perceraian dapat diminimalisir dan pasangan suami istri dapat hidup bahagia dan sejahtera.

Selain itu, BP4 juga menyediakan layanan konseling bagi pasangan yang sudah menikah dan mengalami masalah dalam rumah tangga mereka. Layanan ini bertujuan untuk membantu pasangan menyelesaikan masalah

⁹³ Wawancara dengan Abdullah Hasyim, Ketua BP4 KUA Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, pada tanggal 02 Mei 2024

⁹⁴ Wawancara dengan Abdullah Hasyim, Ketua BP4 KUA Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, pada tanggal 02 Mei 2024

mereka dengan cara yang konstruktif dan damai, serta mencegah perceraian jika memungkinkan.⁹⁵

Dengan demikian, BP4 memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengurangi angka perceraian dan mempromosikan kehidupan pernikahan yang harmonis dan berkelanjutan. Upaya preventif melalui kursus pranikah dan layanan konseling ini diharapkan dapat membangun keluarga yang kokoh dan bahagia di Kecamatan Bandar Baru dan sekitarnya.

Program Kursus Pranikah Calon Pengantin (SUSCATIN) merupakan salah satu upaya yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mempersiapkan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Program ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada pasangan calon mempelai bahwa pernikahan bukanlah hal yang mudah dan memerlukan persiapan yang matang. Lebih dari itu, program ini dianggap sebagai modal atau pegangan bagi pasangan suami istri untuk tidak mudah memutuskan untuk bercerai di kemudian hari. Keikutsertaan dalam program ini juga diwajibkan sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik itu pernikahan pertama kali maupun yang kedua dan seterusnya.

Dukungan pemerintah terhadap fase pranikah ini diwujudkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah No. DJ.II/542 Tahun 2013. Materi yang diajarkan dalam kursus yang diselenggarakan oleh BP4 selama 2 hari meliputi berbagai aspek yang sangat penting bagi kehidupan rumah tangga, seperti kebijakan pemerintah dan undang-undang perkawinan, psikologi keluarga dan perkawinan, kesehatan reproduksi dan gizi keluarga, pendidikan parenting Islami, mewujudkan keluarga sakinah, fungsi keluarga dan kesehatan mental, serta hukum perkawinan menurut Islam.

Menurut Pasal 1 ayat 1 dalam peraturan tersebut, kursus pranikah bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan

⁹⁵ Kementerian Agama RI, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan di BP4*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), hal. 5-20

keluarga. Sedangkan Pasal 2 menegaskan bahwa tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga guna mewujudkan keluarga yang harmonis, serta untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.⁹⁶

Materi kursus pranikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu dasar, inti, dan penunjang, dengan durasi minimal 16 jam pelajaran. Metode penyampaian materi meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Narasumber yang terlibat meliputi konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, akademisi, praktisi, tenaga kesehatan, psikolog, dan tokoh masyarakat yang kompetensinya sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh BP4 Pidie Jaya sangat bervariasi. Salah satu metode yang digunakan adalah mediasi, di mana kedua belah pihak dimediasi untuk mencari solusi yang dapat memperbaiki hubungan mereka. Pak Abdullah Hasyim, Ketua BP4 Kabupaten Pidie Jaya, menjelaskan bahwa nasihat kepada pasangan suami istri usia muda mencakup penguatan iman, pemahaman lebih dalam satu sama lain, serta menyadari risiko dan konsekuensi hukum setelah bercerai. Meskipun demikian, keputusan untuk mengajukan perceraian tetap menjadi hak pasangan suami istri.

Sehubungan dengan program Kursus Pranikah Calon Pengantin (SUSCATIN), Pak Abdullah Hasyim menegaskan bahwa program ini wajib diikuti oleh semua calon pengantin. Hal ini penting mengingat tren meningkatnya perceraian di kalangan pasangan muda. Dengan mengikuti SUSCATIN, diharapkan calon pengantin dapat memahami lebih dalam tanggung jawab dalam pernikahan, yang membantu menekan angka perceraian di masa mendatang.

⁹⁶ Departemen Agama RI, Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), 1-10.

Hasil wawancara dengan Pak Abdullah Hasyim juga menunjukkan bahwa setiap calon pengantin diwajibkan mengikuti pembekalan atau screening oleh BP4. Pembekalan ini bertujuan memberikan pemahaman komitmen dalam pernikahan serta mempersiapkan mental dan emosional calon pengantin untuk mengelola konflik dan tantangan dalam pernikahan. Harapannya, pembekalan ini dapat berkontribusi menurunkan angka perceraian, khususnya di kalangan pasangan muda.

Pada kesempatan yang lain peneliti melakukan wawancara dengan Mira Maulidar sebagai Hakim Mahkamah Syariah Merdu Pidie Jaya, untuk mengeksplorasi tindakan preventif atau upaya pencegahan yang dapat menekan angka perceraian.

Menurut Mira Maulidar, salah satu langkah penting dalam melakukan tindakan preventif adalah melalui Upgrading Pra-nikah yang dicanangkan oleh Kementerian Agama. Program ini memberikan kesempatan bagi calon suami dan istri untuk mendapatkan pembinaan intensif selama sekitar seminggu sebelum menikah. Lebih lanjut, Mira Maulidar mengungkapkan bahwa kehadiran orang dari pengadilan dalam proses pembinaan ini dapat memberikan manfaat tambahan. Pihak pengadilan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktual penyebab tingginya angka perceraian, sehingga dapat memberikan panduan yang konkret kepada calon pengantin mengenai hal-hal yang perlu dan tidak boleh dilakukan setelah menikah.⁹⁷

Selain itu, Mira Maulidar juga menyoroti peran pemerintah dalam mengurangi praktik pernikahan di bawah umur yang sering kali berujung pada perceraian dini. Dengan merevisi Undang-Undang Perkawinan, pemerintah berharap untuk meminimalisir risiko perceraian di kalangan pasangan muda. Perubahan tersebut terutama mencakup revisi pada batasan usia minimum bagi pria dan wanita yang akan menikah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang 16 Tahun 2019. Saat ini, perkawinan hanya diizinkan apabila kedua pihak telah

⁹⁷ Wawancara dengan Mira Maulidar, Hakim Mahkamah Syariah Merdu Pidie Jaya, pada tanggal 15 April 2024

mencapai usia 19 tahun, dengan ketentuan khusus bagi orang tua yang dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dalam kasus tertentu yang sangat mendesak, dengan bukti-bukti yang memadai.

Dalam pandangannya, Mira Maulidar menegaskan bahwa langkah-langkah ini sangat penting untuk mengubah paradigma tentang perkawinan di masyarakat, serta memberikan fondasi yang lebih kokoh bagi keberlangsungan rumah tangga di masa depan. Dengan adanya program pembinaan sebelum pernikahan dan regulasi yang lebih ketat terkait usia minimum untuk menikah, diharapkan dapat mengurangi angka perceraian pasangan muda dan memperkuat keberlangsungan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.⁹⁸

2. Fase Pernikahan

Pernikahan merupakan awal dari perjalanan panjang di mana dua individu menjadi satu dalam kehidupan bersama sebagai suami dan istri. Momen ini tidak hanya memerlukan cinta dan komitmen, tetapi juga adaptasi serta dukungan psikologis yang penting untuk menjaga keharmonisan hubungan.

Pada Sabtu , tanggal 02 Maret 2024, peneliti berkesempatan untuk berbicara dengan Pak Marzuki, seorang penyuluh pernikahan yang berpengalaman dari KUA Kecamatan Bandar Baru. Beliau menekankan bahwa fase pernikahan membutuhkan kesediaan untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai pasangan hidup.⁹⁹

Menurut Pak Marzuki, adaptasi dalam rumah tangga sangat penting, terutama bagi pasangan muda yang baru saja menikah. "Mereka harus belajar untuk saling memahami dan menghargai perbedaan," kata beliau. Komunikasi yang baik dan efektif juga merupakan kunci utama dalam mengelola konflik dan membangun kepercayaan satu sama lain. Pasangan perlu belajar untuk berbicara terbuka tentang harapan, impian, dan tantangan yang mereka hadapi.

⁹⁸ Wawancara dengan Mira Maulidar, Hakim Mahkamah Syariah Merdu Pidie Jaya, pada tanggal 15 April 2024

⁹⁹ Wawancara dengan Pak Marzuki, penyuluh pernikahan di KUA Kecamatan Bandar Baru, pada tanggal 02 Maret 2024

Adaptasi juga mencakup perubahan dalam peran dan tanggung jawab sebagai suami dan istri. "Pasangan muda sering kali harus menemukan cara baru untuk berkolaborasi dan menyeimbangkan kebutuhan pribadi dan bersama," tambah Pak Marzuki. Proses ini membutuhkan kesabaran, kompromi, dan sikap terbuka untuk belajar dari pengalaman satu sama lain.

Pak Marzuki juga menggarisbawahi pentingnya dukungan psikologis bagi pasangan muda. "*Mereka sering menghadapi tekanan dan tantangan yang signifikan,*" ungkapnya.¹⁰⁰ Dukungan dari konselor pernikahan dapat membantu mereka mengatasi stres, kecemasan, dan masalah emosional lainnya yang mungkin timbul dalam perjalanan pernikahan mereka. Melalui sesi konseling, pasangan dapat belajar strategi untuk meningkatkan komunikasi, mengelola konflik dengan lebih baik, dan memperkuat ikatan emosional mereka.

Selain dukungan profesional, dukungan dari keluarga dan teman-teman juga berperan penting dalam memberikan kepercayaan diri dan dukungan emosional. "*Merasa didukung oleh orang-orang terdekat dapat memberikan pasangan kekuatan tambahan untuk menghadapi masalah dan tantangan yang muncul,*" tambah Pak Marzuki.¹⁰¹

Dengan memahami pentingnya adaptasi dan dukungan psikologis dalam fase pernikahan, kita dapat melihat bahwa membangun hubungan yang stabil memerlukan upaya dan komitmen dari kedua belah pihak. Teori-teori psikologi seperti teori sistem keluarga menyoroti pentingnya integrasi peran dan komunikasi yang efektif dalam membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Pendekatan holistik yang mencakup dukungan psikologis dan sosial dapat membantu pasangan muda menghadapi masa transisi ini dengan lebih baik.

Dengan belajar dari pengalaman, pasangan dapat membangun fondasi yang kuat untuk pernikahan yang penuh makna dan kebahagiaan bersama.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Pak Marzuki, penyuluh pernikahan di KUA Kecamatan Bandar Baru, pada tanggal 02 Maret 2024

¹⁰¹ Wawancara dengan Pak Marzuki, penyuluh pernikahan di KUA Kecamatan Bandar Baru, pada tanggal 02 Maret 2024

Dengan demikian, adaptasi yang baik dan dukungan yang tepat tidak hanya membantu pasangan melewati tantangan, tetapi juga membuka jalan untuk pertumbuhan dan keintiman yang mendalam dalam perjalanan hidup bersama.

3. Fase Pascaperceraian

Pada fase pascaperceraian, individu yang baru saja mengalami perceraian memasuki periode yang penuh tantangan dan perubahan. Untuk membantu mereka mengatasi perasaan kesepian, kehilangan arah, dan keterasingan, berbagai langkah dukungan dan bimbingan diperlukan agar mereka dapat memulai kembali kehidupan mereka dengan percaya diri dan kemandirian.

Dalam wawancara dengan Pak Marzuki, seorang penyuluh pernikahan di KUA Kecamatan Bandar Baru sekaligus berperan sebagai konselor pascaperceraian. Beliau memberikan pandangan mendalam mengenai langkah-langkah konkret yang diambil untuk membantu individu pascaperceraian dalam menghadapi perubahan hidup yang signifikan.

Menurut Pak Marzuki, konseling individu adalah salah satu langkah awal yang penting. "Konseling individu membantu mereka untuk mengenali dan mengatasi berbagai emosi yang muncul setelah perceraian, seperti kecewa, marah, atau bahkan rasa bersalah," ungkap beliau. Dalam sesi-sesi ini, konselor membantu individu untuk memahami dan menerima diri mereka sendiri dalam konteks baru sebagai individu yang telah bercerai.

Selain konseling individu, kelompok dukungan juga menjadi bagian integral dalam mendukung proses pemulihan pascaperceraian. "Kami mengadakan kelompok dukungan di mana peserta dapat berbagi pengalaman, mencari dukungan emosional, dan belajar dari pengalaman orang lain yang menghadapi situasi serupa," tambah Pak Marzuki. Kelompok dukungan ini tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga memberikan ruang bagi individu untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan pascaperceraian.

Dalam upaya untuk membantu individu membangun kembali kehidupan mereka, Pak Marzuki juga memberikan bimbingan praktis. "Kami

memberikan bimbingan untuk mengembangkan keterampilan baru, seperti manajemen keuangan atau kemampuan komunikasi yang lebih baik," jelasnya. Bimbingan ini bertujuan untuk membantu individu meningkatkan kemandirian mereka dalam menghadapi kehidupan sehari-hari setelah perceraian.

Perceraian tidak hanya berdampak pada individu yang bercerai, tetapi juga pada anak-anak mereka. "*Anak-anak sering kali merasakan stres dan kebingungan akibat perceraian orang tua mereka,*" kata Pak Marzuki. Dalam konseling khusus untuk anak-anak, konselor membantu mereka untuk mengungkapkan dan memahami perasaan mereka secara sehat dan aman. Selain itu, konselor juga bekerja sama dengan orang tua untuk membantu mereka memahami kebutuhan emosional anak-anak mereka dan memberikan dukungan yang sesuai.¹⁰²

Menurut Peneliti solusi yang dapat peneliti tawarkan yaitu dengan Mengadakan pengajian khusus tentang masalah rumah tangga menjadi solusi efektif untuk mengurangi perceraian dengan memulai dari individu pasangan. Dalam pengajian ini, pasangan akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban masing-masing dalam pernikahan menurut ajaran agama dan hukum yang berlaku. Pengajian dapat mencakup topik seperti komunikasi yang sehat, manajemen emosi, penyelesaian konflik, serta peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Dengan melibatkan pemuka agama atau ahli dalam bidang ini, pasangan dapat belajar cara-cara praktis untuk menghadapi tantangan rumah tangga, memperkuat hubungan mereka, dan mencegah konflik yang bisa berujung pada perceraian. Pendekatan ini juga dapat menciptakan lingkungan dukungan yang positif dalam komunitas, memperkuat kesadaran dan pengetahuan mengenai pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam konteks Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, pendekatan holistik terhadap pascaperceraian sangat penting untuk membantu individu dan keluarga menghadapi masa transisi ini dengan lebih baik. Melalui

¹⁰² Wawancara dengan Pak Marzuki, penyuluh pernikahan di KUA Kecamatan Bandar Baru, pada tanggal 02 Maret 2024

dukungan yang terintegrasi dari konselor pascaperceraian, individu yang mengalami perceraian dapat memperoleh alat dan strategi yang dibutuhkan untuk memulai kembali kehidupan mereka dengan percaya diri dan kemandirian.

Dengan adanya konseling individu, kelompok dukungan, dan bimbingan praktis, diharapkan mereka dapat mengatasi perasaan kesepian dan kehilangan arah, serta membangun kembali stabilitas emosional dan kehidupan yang lebih baik setelah perceraian. Pendekatan ini juga memperkuat komunitas lokal dalam memberikan dukungan sosial yang diperlukan untuk mendukung proses adaptasi pascaperceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor utama penyebab tingginya angka perceraian di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya mencakup berbagai aspek yang saling terkait dan kompleks. Pertama, perselisihan dan pertengkaran yang berulang kali menjadi penyebab dominan, sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan pasangan dalam berkomunikasi secara efektif dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Ketidakdewasaan emosional dan mental pasangan juga berkontribusi signifikan, tercermin dari ketidaksiapan mereka dalam menghadapi tantangan kehidupan pernikahan. Selain itu, kurangnya tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban rumah tangga, baik dari aspek finansial maupun emosional, menyebabkan ketidakpuasan dan frustrasi. Campur tangan orang tua atau keluarga sering memperburuk situasi, sedangkan ketidakcukupan nafkah lahir dan batin menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan dan memicu ketidakpuasan. Kurangnya penghargaan dari istri terhadap suami dapat membuat suami merasa tidak dihargai dan menambah konflik. Faktor ekonomi, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan penyebab signifikan yang memperburuk angka perceraian di wilayah ini. Kompleksitas faktor-faktor ini menegaskan perlunya pendekatan yang holistik dan multidimensi untuk menangani permasalahan perceraian secara efektif di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.
2. Upaya mengatasi tingginya angka perceraian di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya melibatkan berbagai fase penting. Pada fase pranikah, Program Kursus Pranikah Bagi Calon Pengantin (SUSCATIN) yang

diselenggarakan oleh BP4 bertujuan mempersiapkan calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan praktis terkait pernikahan untuk menurunkan angka perceraian. Dalam fase pernikahan, adaptasi yang baik dan dukungan psikologis dari konselor, keluarga, dan teman sangat penting untuk menjaga keharmonisan hubungan dan menghadapi perubahan peran. Setelah perceraian, dukungan melalui konseling individu, kelompok dukungan, dan bimbingan praktis membantu individu mengatasi perasaan kesepian dan membangun kembali kehidupan mereka dengan kemandirian. Selain itu, pengajian khusus tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, yang melibatkan pemuka agama, dapat memberikan pemahaman mendalam dan dukungan tambahan untuk mencegah perceraian. Pendekatan yang terintegrasi dan dukungan komunitas yang kuat sangat diperlukan untuk mengurangi perceraian dan memperkuat stabilitas rumah tangga di daerah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai penyebab tingginya angka perceraian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, beberapa saran dapat diajukan sebagai langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini. Penguatan program edukasi pranikah melalui peningkatan kualitas dan intensitas Kursus Pranikah Calon Pengantin (SUSCATIN) sangat diperlukan, dengan materi yang lebih komprehensif mencakup aspek psikologis, manajemen konflik, dan pengelolaan keuangan rumah tangga. Optimalisasi peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memberikan konseling dan mediasi bagi pasangan bermasalah harus ditingkatkan. Pemerintah daerah perlu menggalakkan program pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mengatasi faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab perceraian. Peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi mengenai hukum perkawinan dan konsekuensi perceraian perlu digiatkan, serta penguatan peran tokoh agama dan masyarakat dalam upaya pencegahan perceraian harus dioptimalkan. Pengembangan layanan konseling pasca perceraian perlu dilakukan untuk membantu individu yang telah bercerai mengatasi trauma dan memulai kehidupan

baru. Penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab perceraian di wilayah ini sangat diperlukan, disertai dengan kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Evaluasi dan monitoring berkelanjutan terhadap efektivitas program-program yang telah dijalankan perlu dilakukan secara berkala, serta penyediaan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan mental bagi pasangan suami istri harus ditingkatkan. Dengan implementasi saran-saran ini secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan angka perceraian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dapat ditekan, sehingga tercipta masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Upaya ini membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, hingga masyarakat itu sendiri, dalam rangka mewujudkan keluarga-keluarga yang kuat dan masyarakat yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid al-Qazwani Ibnu Mājah, *Enslikopedia Hadits 8, Sunan Ibnu Majah*, Penerj: Saifuddin Zuhri, dkk, (Jakarta: Almahira, 2013), 417.
- Agustin Hanafi dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004).
- Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002).
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqih al-Mar'ah al-Muslimah*, (terjemahan Anshori Umar Sitanggal). (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986)
- Al-Mawardi, Ali ibn Muhammad. *Al-Hawi al-Kabir*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994).
- An-Nawawi. *Raudha At-Thālibīn*. (Beirut: Daar ibnu Hazm, 1463 H).
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Pernikahan Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Az-Zuhailī, Wahbah. *Fiqih Islām Wa Adilatuhu* (terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani dan kawan-kawan). (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung, Pustaka Setia 2013).
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya; Surya Cipta aksara, 1993).
- Departemen Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013).
- H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2010).

- H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006).
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi, 2004).
- Hanafi, Agustin. *Buku Daras Hukum Keluarga*. (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014).
- Hanafi, Agustin. *Konsep Perceraian Dalam Islam*. (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Juni 2018).
- Hanafi, Agustin. *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013).
- Ibnu Hajar Atsqualani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*, (Bandung: Gema Risalah Press. 1994).
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, (terj. Anshori Umar sitanggal), "Fiqh wanita". (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986)
- Ilham Wahyudi, *Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender*, Tesis (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).
- K. Wantjik Saleh , *Hukum Perkawinan Indonesia* , (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976).
- Kementerian Agama RI, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan di BP4*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018).
- Lexi J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).
- Malik, H. Rusdi. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010).
- Manan, Mazlan bin Abd. *Kesalahan-Kesalahan Matrimoni Dalam Kes Perceraian di Luar Mahkamah dan Tanpa Kebenaran Mahkamah:*

- Kajian di Mahkamah Syariah Negeri Selangor Darul Ehsan.* (Kuala Lumpur: Universitas Malaya, 2010).
- Mansur Bin Yunus Bin Idris, *Kasyaf Al-Qina* ', (Beirut: Al-Majra'ah Binayatil Iman, 1453 H).
- Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohindi, (Jakarta: UI Pers, 1992), 15.
- Mazlan bin Abd. Manan, *Kesalahan-Kesalahan Matrmoni Dalam Kes Perceraian di Luar Mahkamah dan Tanpa Kebenaran Mahkamah : Kajian di Mahkamah Syariah Negeri Selangor Darul Ehsan*, (Kuala Lumpur: Universitas Malaya, 2010).
- Miles, Mattew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif (terjemahan Tjetjep Rohindi)*. (Jakarta: UI Press, 1992).
- Muhadjir, Noeng. *Metode Keilmuan (Paradigma Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)* cetakan V. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007).
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Naufal, Problematika Merantau, *Perceraian dan Upaya Mengatasinya Studi Kasus di Pengadilan Agama Pulau Bawean Gresik Jawa timur Tahun 2002-2003*, Tesis (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2005).
- Noeng Muhadjir, *Metode Keilmuan (Paradigma Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)*, Cet. V, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007).
- Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976).
- Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2008).
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia. 2003).

- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2002).
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2002).
- Sutopo, H.B. *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006).
- Syaifuddin, Muhammad, dan kawan-kawan. *Fikih Munakahat II*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Syeikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
- Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghafar, "*Fiqh Wanita*", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 438.
- Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Cet 9*, (Bandung: Citra Umbara, 2017).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adilatuhu*, Penerj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 323.
- Wahyudi, Ilham. *Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Perspektif Gender* (tesis). (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- WEB:
- Mahkamah Syariah Meureudu, "Visi dan Misi," Mahkamah Syariah Meureudu, <https://ms-meureudu.go.id/visi-dan-misi/> (diakses pada 24 Mei 2024).
- Mahkamah Syariah Meureudu, "Tugas dan Fungsi," Mahkamah Syariah Meureudu, <https://ms-meureudu.go.id/tugas-dan-fungsi/> (diakses pada 24 Mei 2024).

Mahkamah Syariah Meureudu, "Wilayah Yuridiksi," Mahkamah Syariah Meureudu, <https://ms-meureudu.go.id/wilayah-yuridiksi/> (diakses pada 24 Mei 2024).

Mahkamah Syariah Meureudu, "Sejarah," Mahkamah Syariah Meureudu, <https://ms-meureudu.go.id/sejarah/> (diakses pada 24 Mei 2024).

Mahkamah Syariah Meureudu, "Laporan Tahunan," Mahkamah Syariah Meureudu, <https://ms-meureudu.go.id/laporan-tahunan/> (diakses pada 24 Mei 2024).

Pemerintah Aceh, "*Kasus Perceraian di Pidie Jaya Menurun*," <https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/informasi-setiap-saat/kasus-perceraian-di-pidie-jaya-menurun> diakses 8 Desember 2023,

Daftar Wawancara

Wawancara dengan Abdullah Hasyim, Ketua BP4 KUA Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, pada tanggal 02 Mei 2024

Wawancara dengan Abdullah Hasyim, Ketua BP4 KUA Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, pada tanggal 02 Mei 2024

Wawancara dengan Mira Maulidar, Hakim Mahkamah Syariah Merdu Pidie Jaya, pada tanggal 15 April 2024

Wawancara dengan Pak Marzuki, penyuluh pernikahan di KUA Kecamatan Bandar Baru, pada tanggal 02 Maret 2024